BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 175/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Pangkalpinang, 15 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang
DI -
tempat

Dengan Hormat, disampaikan

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 066 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Pasal 56 ayat 1

(1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dicatat ke dalam formulir :

a. Model C.Hasil – PPWP;
b. Model C.Hasil – DPR;
c. Model C.Hasil – DPD;
d. Model C.Hasil – DPRD-PROV, Model C, Hasil – DPRA, Model C.Hasil – DPRP, Model C.Hasil – DPRPB, Model C.Hasil – DPRPT, Model C.Hasil – DPRPS, Model C.Hasil – DPRPP,atau Model C.Hasil – DPRPBD;
e. Model C.Hasil – DPRD-KAB/KOTA ATAU Model C.Hasil – DPRK.

Pasal 60 ayat 6

(6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.

Pasal 60 ayat 10

(10) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS. Dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

Dalam Rangka menjalankan tugas Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam peraturan pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Serta memperhatikan hal tersebut diatas maka Bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada KPU Kota pangkalpinang sebagai berikut:

Berdasarkan hasil laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Pangkalpinang dari partai politik peserta pemilu Kota Pangkalpinang tanggal 15 Februari 2024, bahwa Salinan Formulir C. Hasil penghitungan perolehan suara di TPS pada pemilihan umum tahun 2024 tidak diberikan kepada saksi partai politik oleh KPPS di beberapa TPS di 7 Kecamatan se-Kota Pangkalpinang yang hadir pada hari yang sama, berkenaan dengan hal ini maka kami merekomendasikan agar KPU Kota Pangkalpinang dapat menindaklanjuti hal tersebut

Demikian, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA

IMAM GHOZALI

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang